

Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau faskh atau semacam sumpah, tetapi *Khulu'* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suamilah yang menentukan jatuh tidaknya *Khulu'*, isteri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya meng*Khulu'*nya.

Khulu' merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.⁴ *Khulu'* disebut juga dengan talak tebus yang terjadi atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri kepada suami disebut juga dengan '*Twadl*'.⁵

Disisi lain *Khulu'* juga mengandung unsur-unsur talak karena suami yang menentukan jatuh dan tidaknya *Khulu'*. Istri hanya mengajukan permohonan kepada suami agar suaminya meng*Khulu'*nya, sebagaimana dalam talak, suami adalah pihak yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan terjadi atau tidaknya *Khulu'*. *Khulu'* juga mengandung unsur fasakh, karena permohonan *Khulu'* dari pihak istri kepada suami adalah disebabkan timbulnya rasa kurang senang, tidak suka atau timbul rasa benci

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Taudhi>hul Ahka>m Min Bulu>ghul Mara>m*, (Makkah:Maktabah al- Asadi, 1423 H), 456.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 110-111.

lantaran wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'i masih dipandang sebagai isterinya yang sah dan karenanya, ia diperbolehkan untuk mengajukan *Khulu'* dengan jalan membayar sejumlah *'Iwadl*.

- b. Apabila wanita tersebut sedang dalam masa iddah talak ba'in, maka tidak diperbolehkan mengajukan *Khulu'*. Apabila tetap mengajukan, maka *Khulu'*nya menjadi tidak sah. Hal ini disebabkan dia sudah dipandang sebagai orang lain dan sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan. Karena tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak dapat mengajukan *Khulu'* dan *Khulu'* hanya terjadi bagi mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri. Demikian menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, wanita yang sedang dalam masa iddah talak Ba'in diperbolehkan untuk mengajukan *Khulu'*. Namun, pendapat pertama tentu lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran.

- 2) Isteri yang mengajukan *Khulu'* hendaknya orang yang dipandang sah untuk melaksanakan tasharruf (penggunaan) harta juga dipandang sah untuk berderma. Hal ini dengan melihat wanita tersebut sudah baligh, berakal dan dapat dipercaya. Apabila wanita tersebut belum baligh atau orang yang tidak sehat akalnya, maka *Khulu'*nya tidak sah. Karena baik orang gila

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum - hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah: 290).

Jadi jelas bahwa *Khulu'* adalah fasakh, bukan talak, Jika seorang isteri telah menebus dirinya dan diceraikan oleh suaminya. Maka ia berkuasa penuh atas dirinya sendiri, sehingga suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya, kecuali dengan ridhanya dan perpecahan tidak dianggap sebagai talak meskipun dijatuhkan dengan redaksi talak. Namun ia adalah perusakan akad nikah demi kemaslahatan isteri dengan balasan menebus dirinya kepada suaminya. Sementara itu, telah sah berdasarkan nash (ayat Al-Qur-an atau Al-Hadits) dan ijma' (kesepakatan) bahwasanya tidak sah istilah rujuk dalam *Khulu'*. Dan, sudah sah berdasar sunnah Nabi saw dan pendapat para shahabat bahwa iddah untuk *Khulu'* hanya satu kali haid. Demikian pula telah sah juga berdasar nash syar'i

bahwa boleh melakukan *Khulu'* setelah talak kedua dan talak ketiga. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa *Khulu'* bukanlah talak.

Hal demikian tidak dikhususkan bagi wanita yang telah ditalak dua kali, karena hal ini ia mencakup isteri yang dicerai dua kali. Tidak boleh dhamir (kata ganti). Itu kembali kepada pelaku, yang tidak disebutkan dalam ayat di atas dan meninggalkan pelaku yang disebutkan dengan jelas akan tetapi mungkin dikhususkan bagi pelaku yang pernah disebutkan sebelumnya atau meliputi juga selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Ayat Al-Qur'an ini meliputi perempuan yang dicerai setelah *Khulu'* dan setelah dicerai, dua kali secara qath'i (pasti) karena dialah yang disebutkan dalam ayat di atas. Maka ia (wanita yang di *Khulu'*) harus masuk ke dalam kandungan lafazh ayat tersebut.

Jika *Khulu'* dipandang sebagai talak, maka jumlah talak suami menjadi empat, sehingga talak yang tidak halal lagi kecuali menikah dengan suami yang lain adalah talak yang keempat. Disamping itu Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai seseorang yang mentalak istrinya dua kali kemudian sang istri melakukan gugat cerai melalui *Khulu'*, apakah ia boleh menikahinya lagi? Beliau menjawab bahwa Allah SWT telah menyebut talak diawal ayat dan diakhirnya, sedangkan *Khulu'* diantaranya. Dan *Khulu'* bukan talak oleh karenanya ia boleh menikahinya.

